



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 62 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perdagangan tertanggal 25 Djanuari 1962 No. 289/M;
- Menimbang : bahwa perlu memperpanjang waktu masa bekerdja Panitia induk untuk meter dan kilogram jang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1957 No. 54 tahun 1957 ;
- Mengingat : surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Maret 1957 No. 54 tahun 1957 ;
- Mengingat Pula : surat keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P./1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1962 djangka waktu masa bekerdja Panitia induk untuk meter dan kilogram jang dibentuk dengan surat keputusan Presiden tanggal 28 Maret 1957 No. 54 tahun 1957 diperpanjang dengan 1 ( satu ) tahun .

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Perdagangan,
2. Kabinet menteri Pertama,
3. Panitia Induk untuk meter dan kilogram ( Djl. Pasteur No. 6 Bandung )

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Pebruari 1962  
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA